



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 57
TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 seluruh kendaraan dinas operasional diharuskan menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis PERTAMAX;
 - b. bahwa besaran uang pengganti Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Temanggung tidak sesuai lagi, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 29) ;

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Biaya Kegiatan pada Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas angka 8.a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 29) diubah sehingga menjadi :

8.a. Ke luar Kabupaten Temanggung

- 1) Menggunakan kendaraan dinas :
 - 1.1) Roda 4 (empat):
Rp1.300,00/kilometer
 - 1.2) Roda 2 (dua):
Rp550,00/kilometer
- 2) Menggunakan kendaraan pribadi :
 - 2.1) Roda 4 (empat):
Rp 600,00/kilometer
 - 2.2) Roda 2 (dua):
Rp 250,00/kilometer

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 November 2012

SEKDA	K
ASISTEN + / H / III	a
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI *af*

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR ...64...